



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
TAHUN 2021 - 2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2021 - 2041;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
dan
BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2021 - 2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

7. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.
8. Industri Unggulan adalah Industri yang memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan Industri lainnya dalam suatu Daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap Industri Unggulan tersebut.
9. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
10. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
11. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
12. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
13. Penghasilan Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

14. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tapin yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan Industri Kabupaten Tapin untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
15. Program Pembangunan Industri adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di Daerah.

Pasal 2

RPIK diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;
- d. pemerataan persebaran;
- e. persaingan usaha yang sehat; dan
- f. keterkaitan industri.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai:

- a. pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait; dan
- b. pedoman bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan industri Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi, dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan di Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri Unggulan;
- b. RPIK;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan; dan
- e. Pembiayaan.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN

Pasal 6

- (1) Industri Unggulan yang dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. industri agro;
 - b. industri kerajinan dan aneka; dan
 - c. industri logam dan galian nonlogam.
- (2) Pengembangan Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Pasal 7

Selain Industri Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan Industri Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berskala besar di Daerah.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. permodalan;
 - b. dukungan kemudahan memperoleh bahan baku;
 - c. pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial, sumber daya manusia, produksi dan pemasaran;
 - d. pelibatan dalam pameran perdagangan;
 - e. pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah; dan/atau
 - f. pendaftaran hak atas kekayaan intelektual.

BAB III

RPIK

Pasal 9

RPIK disusun dengan memperhatikan:

- a. rencana induk pembangunan industri nasional dan kebijakan industri nasional;
- b. rencana pembangunan industri provinsi;
- c. rencana pembangunan jangka panjang provinsi;
- d. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- e. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- f. potensi sumber daya industri Daerah;
- g. rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah Daerah;
- h. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
- i. proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk Industri.

Pasal 10

- (1) RPIK memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. strategi;
 - e. sasaran;
 - f. arah kebijakan pembangunan industri Daerah; dan
 - g. program pembangunan industri Daerah.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yakni tahun 2021 -2041.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun dalam hal pelaksanaannya terjadi perubahan capaian sasaran tahunan dan/atau target pencapaian sasaran akhir atau kurang dari 5 (lima) tahun dalam hal terjadinya perubahan kebijakan nasional dan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Pembangunan Industri di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Program Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.

- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. Pihak Swasta; dan
 - e. lembaga pendidikan/penelitian/ pengembangan/asosiasi Industri/kemasyarakatan lainnya.
- (4) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Kerjasama Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan Industri.
- (2) Peran serta masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat dan masukan; dan/atau
 - b. penyampaian informasi dan/atau laporan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.
- (3) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan DPRD dalam pelaksanaannya.

- (4) Bupati membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan RPIK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kebijakan Daerah yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 01 Maret 2021

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 01 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (1-4/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
TAHUN 2021 - 2041

I. UMUM

Peningkatan daya saing industri Daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya meningkatkan daya saing adalah dengan penguatan basis industri, sebab daya saing suatu negara atau daerah ditentukan oleh kemampuan dalam memanfaatkan modal sumber daya manusianya melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan menghasilkan inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi untuk menghadapi persaingan global.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mendefinisikan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 lebih menekankan lagi pentingnya penataan sektor industri masing-masing wilayah, untuk tingkat nasional dikenal dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), tingkat provinsi disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan pada wilayah kabupaten disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).

Pemerintah Kabupaten Tapin menyadari pentingnya pengembangan dan pembangunan kawasan industri di Kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Hal ini mengingat daya dukung dari sumber daya yang tersedia (alam dan manusia) cukup tinggi, meskipun hal ini masih sebatas nilai kuantitatif bukan pada kualitasnya. Namun apabila sumber daya ini dapat dipergunakan dengan tepat akan menghasilkan kekuatan-kekuatan pada industri yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu masyarakat yang mengalami kemajuan dalam pembangunan ekonominya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan nasional” adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepastian berusaha” adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemerataan persebaran” adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan Industri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persaingan usaha yang sehat” adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterkaitan Industri” adalah hubungan antar-Industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur Industri nasional yang sehat dan kokoh. Keterkaitan Industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari penyediaan bahan baku, proses manufaktur, jasa pendukung Industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 01

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
TAHUN 2021 - 2041

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
TAHUN 2021 -2041

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN, SERTA SASARAN PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN TAPIN

1.1. Visi Pembangunan Industri Kabupaten Tapin

Visi merupakan rumusan umum yang mengarahkan kondisi Industri Kabupaten Tapin yang ingin dicapai. Visi Pembangunan Industri Kabupaten Tapin dirumuskan, dibahas dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah karena visi merupakan dasar bagi para *stakeholders* dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan industri daerah. Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan industri daerah untuk menemukan perwujudan visi.

Visi pembangunan yang menjadi arah dan tujuan kegiatan pembangunan Kabupaten Tapin untuk 20 tahun ke depan yaitu: **“TAPIN YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA”** Dalam visi tersebut terkandung nilai-nilai yang dicita-citakan dan diidam-idamkan bersama oleh Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tapin, bahwa visi Pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2005-2025 mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat akan arah dan tujuan kehidupan yang makmur secara lahir dan bathin. Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, adalah **“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MANDIRI, SEJAHTERA DAN AGAMIS”**.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Tapin saat ini, dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan potensi dan faktor strategis yang dimiliki daerah, Rancangan Visi Pembangunan Industri Kabupaten Tapin juga mempertimbangkan RPJMD dan RPJPD Kabupaten Tapin serta Visi Industri Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan, Maka visi Pembangunan Industri Kabupaten Tapin yaitu: **“TAPIN MENJADI WILAYAH INDUSTRI YANG UNGGUL, INOVATIF, MANDIRI DAN BERDAYA SAING TINGGI TAHUN 2041”**

Tabel 1. Perumusan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Indikator
<i>“Tapin menjadi Wilayah Industri yang Unggul, Inovatif, Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi Tahun 2041”</i>	Unggul, Inovatif, Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya peran sektor industri. ▪ Meningkatnya pembangunan didukung investasi industri daerah. ▪ Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hasil industri ▪ Meningkatnya tenaga kerja sektor industri
	Berdaya Saing Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terintegrasinya rantai produksi industri ▪ Mampu mencapai pasar industri lokal, regional, dan internasional dengan teknologi digital ▪ Tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan industri daerah dengan meningkatnya industri yang berbasis digital. ▪ Tercapainya daya saing kompetitif

Visi	Pokok- Pokok Visi	Indikator
		perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat

Keterkaitan Visi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tapin dengan Visi Rencana Pembangunan Industri Nasional dan Visi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: **“TAPIN MENJADI WILAYAH INDUSTRI YANG UNGGUL, INOVATIF, MANDIRI DAN BERDAYA SAING TINGGI TAHUN 2041”** memiliki peran terhadap perwujudan Visi Rencana Pembangunan Industri Nasional yaitu : **“INDONESIA MENJADI NEGARA INDUSTRI TANGGUH”**, serta Visi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan yaitu : **“TERWUJUDNYA KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI WILAYAH INDUSTRI YANG MAJU DAN BERDAYA SAING TINGGI PADA TAHUN 2038”**.

1.2. Misi Pembangunan Industri Kabupaten Tapin

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka misi Pembangunan Industri Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pengelolaan industri berbasis ekonomi digital;
2. Meningkatkan pertumbuhan Industri Kecil Menengah dan Industri kreatif dengan sistem *e-smart* IKM;
3. Digitalisasi produk hasil IKM untuk mendukung sistem distribusi yang efektif dan efisien;
4. Pembangunan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas industri berbasis digital; dan
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang produktif, melek teknologi dan berdaya saing.

1.3. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Tapin

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Tapin, yaitu:

1. Meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat lebih merata dengan pemanfaatan teknologi dalam hal penanganan basis data rantai produksi sampai dalam produk industri; dan
2. Meningkatkan jumlah industri yang berbasis pada hasil karya intelektual dan teknologi digital serta tetap melestarikan seni dan budaya yang berciri khas daerah yang dapat dijadikan branding industri daerah.

1.4. Strategi Pembangunan Industri Kabupaten Tapin

Program yang meliputi pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pengembangan sentra industri, dan pemberdayaan IKM diperlukan untuk mencapai sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Tapin. Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Penguatan manajemen usaha, keuangan dan administrasi serta permodalan;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten;
4. Memfasilitasi inovasi teknologi produksi atau peralatan produksi;
5. Melakukan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana industri yang terorganisasi menuju pembangunan industri era digital;
6. Unit Pelayanan Teknis (UPT) khusus untuk pengelolaan industri potensial yang menjamin kualitas dan kuantitas produk;

7. Digitalisasi pemasaran produk-produk industri daerah melalui kerjasama dengan *unicorn-unicorn* terbesar di Indonesia; dan
8. Kerjasama antar institusi terkait (nasional, pusat-daerah, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, pendidikan dsb).

1.5. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Tapin

Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Tapin yang dicapai pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2041 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Tapin 2021-2041

No	Sasaran	Baseline 2018	Tahun				
			2021	2026	2031	2036	2041
1.	Pertumbuhan sektor industri (%)	3,90	4,69	5,16	8,72	9,62	11,48
2.	Kontribusi industri terhadap PDRB (%)	6,14	6,54	10,04	13,54	17,04	20,54
3.	Nilai produksi industri (Juta Rupiah)	142.793.815	156.071.101	170.259.383	194.447.665	238.635.947	282.824.229
4.	Jumlah tenaga kerja sektor industri (orang)	12.826	13.874	14.419	15.165	16.310	17.456

Sasaran kuantitatif di atas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen Pemerintah Kabupaten Tapin untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin antara 4,5 % sampai dengan 5,5 % per tahun;
2. Inflasi 4% sampai dengan 5,5%;
3. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
4. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;


5. Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung pelaksanaan peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
6. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
7. Koordinasi antar Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah dan peran aktif Pemerintah Daerah dalam pembangunan industri.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tapin tahun 2021 - 2041 tersebut dibutuhkan :

1. Keselarasan visi dan misi (*alignment vision and mission*) provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Tapin, masyarakat dan pelaku dunia usaha melalui kepemimpinan Bupati, melalui prinsip-prinsip: kebersamaan (*togetherness*), kemandirian (*self-help*), keadilan dan keberlanjutan (*sustainability*). Ketiga prinsip tersebut diwujudkan melalui pendekatan secara komprehensif, yaitu peningkatan modal (*social capital*), pemberdayaan (*empowerment*), tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), membangun saling kepercayaan (*trust each others*), dan komunikasi yang sehat (*health of communication*); dan
3. Pelaksanaan Pembangunan Daerah secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

1.6. Tahapan Pembangunan Industri Kabupaten Tapin

Tahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin, tahapan dan arah rencana pembangunan industri Kabupaten Tapin yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Pembangunan Industri Kabupaten Tapin

*Indikator capaian pembangunan akan berhasil jika ditandai dengan tercapainya Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Tapin 2021-2041

1. Tahap I (2021-2026)

Arah Rencana Pembangunan Industri pada tahap ini dimaksudkan untuk pembangunan dan peningkatan sektor hulu industri berbasis ekonomi digital yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

2. Tahap II (2026-2031)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai pembangunan Industri Unggulan melalui pembangunan sektor hilir industri dan pengembangan ekonomi digital serta *e-commerce* yang didukung penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta peningkatan SDM yang berkualitas.

3. Tahap III (2031-2036)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk peningkatan dan pengembangan sektor industri berbasis inovasi dan teknologi dalam mewujudkan ekonomi digital yang maju.

4. Tahap IV (2036-2041)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Kabupaten Tapin sebagai Industri yang Unggul, Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi yang didukung inovasi dan teknologi digital.

2.1. Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Tapin
Penetapan Industri Unggulan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3. Faktor-faktor yang menentukan Industri Unggulan

No	Faktor	Penjelasan
1.	Nilai Tambah Ekonomis/ Peningkatan Pendapatan Daerah	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah. Akan dipetakan pada sub kriteria/faktor ini adalah: <ul style="list-style-type: none">• Penciptaan nilai tambah komoditas• Ketersediaan teknologi yang menunjang pengolahan rantai panjang komoditas dimaksud• Dorongan inovasi komoditas• Ketersediaan sumber energi
2.	Nilai Tambah Sosial/ Penyerapan TK dan peningkatan kesejahteraan	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek sosial daerah sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah : <ul style="list-style-type: none">• Penyerapan tenaga kerja• Peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat• Peranan terhadap peningkatan kesehatan

No	Faktor	Penjelasan
		<p>masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none">• Peranan terhadap pelestarian lingkungan hidup
3.	Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam	<p>Komoditas calon terpilih akan dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan Sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah :</p> <ul style="list-style-type: none">• Stabilitas ketersediaan bahan baku (domestik atau lintas daerah)• Volume Bahan Baku yang mencukupi• Kontinuitas pasok bahan baku• Kemungkinan Intensifikasi/Ekstensifikasi• Rantai pasok• Perubahan dari setiap titik rantai dan nilai• Ketersediaan bahan-bahan penolong• Dukungan letak geografis bagi komoditas• Dukungan kondisi iklim lokal terhadap komoditas

No	Faktor	Penjelasan
4.	Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar	<p>Akan dipetakan bagaimana permintaan dan saluran pemasaran dari komoditas ini telah berfungsi sehingga komoditas tersebut dapat menjadi komoditas unggulan daerah. Beberapa indikator dari faktor ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jangkauan/akses pasar regional• Jangkauan/akses pasar nasional• Jangkauan/akses pasar internasional• Kondisi persaingan• Dukungan infrastruktur pemasaran
5.	Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah	<p>Di sini ingin dipetakan bagaimana pemerintah telah berperan serta dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari komoditas ini. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none">• Posisi komoditas dalam Renstra daerah• Posisi komoditas dalam peraturan daerah terkait• Dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan komoditas

No	Faktor	Penjelasan
6.	Dukungan Sumber Daya Manusia	Akan dipetakan daya dukung sumber daya manusia terdiri dari ketersediaan dan kualitas. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup : <ul style="list-style-type: none">• Kompetensi SDM daerah• Ketersediaan institusi pendidikan dan pelatihan profesi• Sertifikasi
7.	Prestise Daerah	Komoditas calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri diharapkan mampu memberikan sumbangan citra/ <i>image</i> daerah ditinjau dari: <ul style="list-style-type: none">• Kekhasan/keunikan• Kemampuan mengangkat kebanggaan daerah
8.	Kesiapan dan Kesiediaan Masyarakat	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau resiko yang bertentangan. Faktor ini ditinjau dari: <ul style="list-style-type: none">• Respon positif masyarakat terhadap komoditas terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industri• Kesiapan psikologis masyarakat

No	Faktor	Penjelasan
9.	Kesiapan dan Kesiediaan Pemerintah	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparatur birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap komoditas terpilih)
10.	Kesiapan dan Kesiediaan Pelaku Usaha	Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah siap dan menerima komoditas dilanjutkan menjadi produk hilir dengan faktor: <ul style="list-style-type: none"> • Respon pelaku usaha • Kesiapan teknologi • Kompetensi pengusaha • Peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas serta memperhatikan RIPIN dan RPIP Kalimantan Selatan serta hasil *focus group discussion* (FGD), maka ditetapkan beberapa Industri Unggulan prioritas Kabupaten Tapin yang dapat dikembangkan sebagaimana dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Industri Unggulan Kabupaten Tapin

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri
1.	Industri Agro	<p>a. Industri Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Industri Pengolahan Beras; 2). Industri Gula Jagung; dan 3). Industri Pengolahan Ubi Kayu. <p>b. Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, yaitu:</p>

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri
		<p>1). Industri Pengolahan Karet;</p> <p>2). Industri Pengolahan Kelapa Sawit; dan</p> <p>3). Industri Pengolahan Kelapa Untuk Kesehatan dan Kecantikan.</p> <p>c. Industri Pengolahan Peternakan, yaitu:</p> <p>1). Itik : nugget itik dan telur asin; dan</p> <p>2). Sapi dan Kerbau : Bahan Baku Bakso/Sosis.</p> <p>d. Industri Pengolahan Hasil Perikanan, yaitu:</p> <p>1). Industri Pengolahan Bakso Ikan;</p> <p>2). Industri Pengolahan Kerupuk Ikan; dan</p> <p>3). Industri Pengolahan Abon Ikan.</p> <p>e. Industri Pengolahan Hasil Pertanian sayuran:</p> <p>1). Industri Pengolahan Cabe Hiyung;</p> <p>2). Industri Pengolahan Bawang Merah; dan</p> <p>3). Jasa Industri Agro</p>
2.	Kerajinan dan Aneka	<p>a. Industri Kerajinan Anyaman;</p> <p>b. Industri Kerajinan Furniture;</p> <p>c. Industri Kerajinan Jangang;</p> <p>d. Industri Kerajinan Kayu dan Bambu;</p> <p>e. Kerajinan Kain Sasirangan;</p> <p>f. Industri Pengolahan Kaolin:</p> <p>1). Industri Pengolahan Bata Merah</p> <p>2). Industri Pengolahan Keramik Hias</p> <p>3). IndustriBarang lainnya dari kaolin</p> <p>g. Jasa Industri Kerajinan dan Aneka</p>

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri
3.	Logam dan Galian Nonlogam	a. Pandai Besi; b. Pembuatan Alsintan; c. Jasa Industri Logam; d. Industri Pengolahan Hasil Tambang; dan e. Jasa Industri Logam dan Galian Nonlogam.

2.2. Program Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Tapin

2.2.1. Pembangunan Industri Agro

Sasaran		
Periode 2022 – 2026	Periode 2027 - 2031	Periode 2031 - 2041
1. Tumbuh dan berkembangnya Industri Agro di Kabupaten Tapin 2. Terwujudnya Pembangunan Industri Agro yang terintegrasi 3. Berkembangnya IKM Agro berbasis SDA	1. Terbangunnya Industri Agro yang terintegrasi 2. Berkembangnya Program Hilirisasi melalui Investasi industri 3. Berkembangnya kemitraan usaha antara Industri Agro dengan IKM 4. Terbangunnya jaringan usaha antara Industri Agro dengan IKM	1. Terbangunnya klaster industri Pengolahan Sawit, Karet dan Industri Agro lainnya 2. Terpenuhinya kebutuhan Konsumsi Wilayah dan Nasional 3. Tercapainya ekspor komoditas industri pengolahan sawit, karet dan produk IKM Agro 4. Terpenuhinya konsumsi bahan baku industri lanjutan

2.2.1.1. Strategi Industri Agro

1. Mengoptimalkan perluasan areal Perkebunan Sawit, Karet dan lainnya;
2. Menumbuh kembangkan Industri Hulu, Industri Antara dan Industri Hilir Agro;
3. Meningkatkan Penguasaan teknologi dan kualitas serta Kompetensi Sumber Daya Manusia;
4. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana industry; dan
5. Mengembangkan kerjasama antar *stakeholders* industri (antara pusat-daerah, lembaga-lembaga penelitian dan pengkajian, perguruan tinggi dan lainnya.)

Tabel 5. Program Pengembangan Industri Agro Tahun 2021-2041

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun				
			2021	2026	2031	2036	2041
I	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri						
1	Melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri	Dis.Industri, Disnaker, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi	▶	▶	▶	▶	▶
2	Memfasilitasi penyelengaran sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi	Dis.Industri, Disnaker, Asosiasi industri	▶	▶	▶	▶	▶
3	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan pelatihan antara lain melalui pembangunan laboratorium, <i>teaching factory</i> , membuka jurusan kriya dan workshop serta Unit Pelayanan Teknis (UPT)	Dis.Industri, Disnaker, Dinas Pendidikan, Asosiasi Profesi, Pendidikan Tinggi	▶	▶	▶	▶	▶

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun				
			2021	2026	2031	2036	2041
4	Melakukan pendidikan dan pelatihan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Dis.Industri, Dinaker, Asosiasi Profesi, Pendidikan Tinggi	▶	▶	▶	▶	▶
II	Program Pemanfaatan, Penyediaan, and Penyaluran Sumber Daya Alam						
1	Menguatkan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai	Dinas Industri, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Bappeda, Asosiasi Industri	▶	▶	▶	▶	▶
2	Memanfaatkan sumber daya alam (SDA) secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik: penyusunan rencana, manajemen pengolahan SDA, implementasi dan audit tata kelola SDA.	Dinas Industri, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian , Dinas PU, Bappeda, BLH, Asosiasi Industri	▶	▶	▶	▶	▶
3	Menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran SDA • Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi SDA serta lokasi cadangan SDA • Penanganan budidaya dan pasca panen SDA terbarukan 	Dinas Industri, Dinas Perkebunan, Pertanian, Bappeda, Lembaga Penelitian	▶	▶	▶		
4	Memperbaiki produktivitas bahan baku dan budidaya unggul	Dinas Industri, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian	▶	▶	▶	▶	▶
III	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri						
1	Memfasilitasi teknologi produksi	Dinas Industri, Perguruan Tinggi	▶	▶	▶	▶	▶

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun				
			2021	2026	2031	2036	2041
2	Meningkatkan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset, perguruan tinggi, dan dunia usaha, untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi	Dinas Industri, Disnaker, Bappeda, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Perusahaan swasta	▶	▶	▶	▶	▶
3	Mengimplementasikan pengembangan teknologi baru melalui pilot plant atau yang sejenis	Din.Industri, Bappeda, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi	▶	▶	▶	▶	▶
4	Kerjasama dengan unicorn-unicor besar dalam pemasaran hasil produk industri daerah	Din.Industri, Bappeda, Asosiasi industri (Unicorn-unicorn besar seperti Bukalapak, Tokopedia, Shope, Zilinggo, Lavaza, dll)	▶	▶	▶	▶	▶
IV	Program Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan						
	Memfasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan/Bank	Lembaga keuangan/ Bank	▶	▶	▶	▶	▶
V	Program dukungan lainnya						
1	Melakukan studi kajian Feasibility Study (FS) Pembangunan Industri terintegrasi di Kabupaten Tapin	Din.Industri, Bappeda, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi.	▶	▶	▶	▶	▶
2	Melakukan studi kajian Peluang investasi industri di Kabupaten Tapin	Badan Penanaman Modal Provinsi, Asosiasi industri, Bappeda, Perguruan Tinggi.	▶	▶	▶	▶	▶
3	Membina dan sosialisasi industri untuk diarahkan kepada industri turunan lainnya	Din.Industri, Bappeda, Asosiasi industri	▶	▶	▶	▶	▶

2.2.2. Program Pembangunan Industri Kerajinan dan Aneka

Sasaran		
Periode 2022 - 2026	Periode 2027 - 2031	Periode 2031 - 2041
<p>1. Tumbuh dan berkembangnya produk - produk kreatif yang berbasis kearifan lokal di kabupaten tapin</p> <p>2. Terwujudnya penganeekaragaman produk kerajinan yang berorientasi ekspor</p> <p>3. Berkembangnya kreatifitas dan inovasi SDM</p>	<p>1. Tumbuh dan berkembangnya eksportir</p> <p>2. Bertambahnya koleksi komoditas ekspor kerajinan</p> <p>3. Berkembangnya kemitraan usaha antara Industri Industri kerajinan dan asesoris</p> <p>4. Terbangunnya jaringan usaha</p>	<p>1. Terbangunnya klaster industri kerajinan dan asesoris yang berorientasi ekspor</p> <p>2. Terpenuhinya kebutuhan Konsumsi Wilayah dan Nasional</p> <p>3. Tercapainya ekspor komoditas kerajinan</p> <p>4. Terpenuhinya konsumsi bahan baku industri lanjutan</p>

2.2.2.1. Strategi Industri Kerajinan dan Aneka

1. Mendorong pembukaan lahan budidaya bahan baku;
2. Menumbuhkembangkan kreatifitas dan inovasi untuk menghasilkan produk- produk baru;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas serta kompetensi Sumber Daya Manusia;
4. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana Industri; dan
5. Mengembangkan kerjasama antar stakeholders Industri (antara pusat-daerah, lembaga-lembaga penelitian dan pengkajian, perguruan tinggi dan lainnya.)

Tabel 6. Program Pengembangan Industri Kerajinan dan Aneka Tahun 2021-2041

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun				
			2021	2026	2031	2036	2041
I	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri						
1	Melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industrikerajinan dan aneka	Din.Industri, Dinaker, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi	▶	▶	▶	▶	▶
2	Memfasilitasi penyelengaran sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi	Din.Industri, Disnaker, Asosiasi industri	▶	▶	▶	▶	▶
3	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan pelatihan antara lain melalui pembangunan laboratorium, <i>teaching factory</i> , membuka jurusan kriya, dan workshop serta Unit Pelayanan Teknis	Din.Industri, Disnaker, Dinas Pendidikan, Asosiasi Profesi, Pendidikan Tinggi		▶	▶	▶	▶
4	Melakukan pendidikan dan pelatihan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Din.Industri, Disnaker, Asosiasi Profesi, Pendidikan Tinggi		▶	▶	▶	▶
II	Program Pemanfaatan, Penyediaan, and Penyaluran Sumber Daya Alam						
1	Menguatkan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai	Dinas Industri, Disbun, Bappeda, Asosiasi Industri	▶	▶	▶	▶	▶

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun				
			2021	2026	2031	2036	2041
III	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri						
1	Memfasilitasi teknologi produksi	Dinas Industri	▶	▶	▶	▶	▶
2	Meningkatkan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga riset menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi	Din.Industri , Disnaker, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Perusahaan swasta	▶	▶	▶	▶	▶
3	Kerjasama dengan unicorn-unicor besar dalam pemasaran hasil produk industri daerah	Din.Industri, Dinas Perdagangan, Disnaker, Asosiasi industri, (Unicorn-unicorn besar seperti Bukalapak, Tokopedia, Shope, Zilinggo, Lavaza, dll)	▶	▶	▶	▶	▶
IV	Program Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan						
	Memfasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan/Bank	Lembaga keuangan/ Bank	▶	▶	▶	▶	▶
V	Program dukungan lainnya						
	Membina dan sosialisasi industri untuk diarahkan kepada industri hilir dan keberlanjutan industry	Din.Industri, Dinas PMPTSP, Bappeda, Asosiasi industri	▶	▶	▶	▶	▶

2.2.3. Program Pembangunan Industri Logam dan Galian Nonlogam

Sasaran		
Periode 2022 – 2026	Periode 2027 – 2031	Periode 2031 - 2041
<p>1. Tumbuh dan berkembangnya Industri Logam dan Galian Non Logam yang berbasis Teknologi, Kreativitas dan Inovasi di Kabupaten Tapin</p> <p>2. Terwujudnya penganekaragaman produk yang berorientasi Pasar Lokal, Regional</p> <p>3. Berkembangnya Kreatifitas dan Inovasi SDM</p>	<p>1. Munculnya produk produk Logam dan Galian Non Logam yang baru dan produk komponen permesinan.</p> <p>2. Tumbuhnya Industri Logam dan Galian Non Logam dan jasa yang mampu melayani kebutuhan dalam daerah</p> <p>3. Berkembangnya kemitraan usaha antara Industri Logam dan Galian Non Logam, Besar dengan IKM Logam</p> <p>4. Terbangunnya jaringan usaha</p>	<p>1. Terbangunnya klaster industri Logam dan Galian Non Logam</p> <p>2. Terpenuhinya kebutuhan Komponen Wilayah dan Nasional</p> <p>3. Terpenuhinya konsumsi Komponen industri lanjutan</p>

2.2.3.1. Strategi Industri Logam dan Galian Non Logam

1. Mendorong dan fasilitasi pengadaan bahan baku dan bahan penolong;
2. Menumbuhkembangkan kreatifitas dan inovasi untuk menghasilkan produk- produk logam yang baru;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas serta kompetensi sumber daya manusia;
4. Mendorong Pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana industri;
5. Mengembangkan kerjasama antar *stakeholders* industri (antara pusat-daerah, lembaga-lembaga penelitian dan pengkajian, Perguruan Tinggi dan lainnya.)

Tabel 7. Program Pembangunan Industri Logam dan Galian Nonlogam

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun				
			2021	2026	2031	2036	2041
I	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri						
1	Melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industrilogam	Dinas Industri, Disnaker, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi	▶	▶	▶	▶	▶
2	Memfasilitasi penyelengaran sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi	Dinas Industri, Disnaker, Asosiasi industri	▶	▶	▶	▶	▶
3	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan pelatihan antara lain melalui pembangunan laboratorium, <i>teaching factory</i> , membuka jurusan kriya dan workshop serta Unit Pelayanan Teknis	Dinas industri, Disnaker, Dinas Pendidikan, Asosiasi Profesi, Pendidikan Tinggi		▶	▶	▶	▶

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun				
			2021	2026	2031	2036	2041
4	Melakukan pendidikan dan pelatihan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Din.Industri, Disnaker, Asosiasi Profesi, Pendidikan Tinggi		▶	▶	▶	▶
II	Program Pemanfaatan, Penyediaan, and Penyaluran Bahan Baku						
1	Mendorong ketersediaan bahan baku dan bahan penolong (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait didukung oleh infrastruktur yang memadai	Dinas Industri, Dinas Perdagangan, Asosiasi Industri	▶	▶	▶	▶	▶
III	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri						
1	Memfasilitasi teknologi produksi	Dinas Industri, Disnaker dan Perguruan Tinggi.	▶	▶	▶	▶	▶
2	Meningkatkan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga riset menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi	Din.Industri, Disnaker, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Perusahaan swasta	▶	▶	▶	▶	▶
3	Kerjasama dengan unicorn-unicor besar dalam pemasaran hasil produk industri daerah	Din.Industri, Dinas Perdagangan , Disnaker, Asosiasi industri,	▶	▶	▶	▶	▶
IV	Program Penyediaan Sumber Daya Pembiayaan						
	Memfasilitasi kerjasama pembiayaan dengan lembaga keuangan/Bank	Lembaga keuangan/ Bank	▶	▶	▶	▶	▶
V	Program dukungan lainnya						
			▶	▶	▶	▶	▶

3.1. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Klaster Industri; Kawasan Peruntukan Industri (KPI); dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

Tabel 8. Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2021-2041

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2031-2041
A	Pengembangan Klaster Industri		
1	Melakukan koordinasi antar pemerintah Kab. Tapin dengan Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota lainnya, dengan kementerian/lembaga terkait dalam mendukung pembangunan industri	▶	▶
2	Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur Kawasan Peruntukkan Industri	▶	▶
3	Menyiapkan SDM lokal untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja dengan melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industry	▶	▶
4	Menyiapkan sarana telekomunikasi	▶	▶
B	Pengembangan KPI		
1	Menyusun konsep dan perencanaan pengembangan KPI termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan	▶	▶
2	Menyiapkan instrumen legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait	▶	

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2031-2041
3	Melakukan pembangunan infrastruktur untuk Kawasan Peruntukkan Industri	▶	▶
4	Mendorong pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan Peruntukkan Industri.	▶	▶
5	mendorong pengembangan sarana telekomunikasi	▶	▶
C	Pengembangan Sentra IKM		
1	Survey dan memetakan potensi IKM dan profil masing-masing produk IKM	▶	
2	Mempersiapkan lahan dan mendorong	▶	▶
3	Pembinaan dan pengembangan Sentra IKM	▶	▶
4	Menyiapkan sarana telekomunikasi	▶	▶

4.1. Pembangunan Sumber Daya Industri

1) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Tahun 2021-2041

Tabel 9. Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2021-2041

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2031-2041
1	Mempersiapkan SDM industri yang kompeten sesuai dengan kebutuhan melalui BLK dan sekolah formal serta kerjasama dengan sekolah. Sesuai konsep Link and Match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha/dunia industri	▶	▶

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2031-2041
2	Melakukan kerjasama antara pemerintah, asosiasi industri, Kadin, dan Perusahaan Industri untuk membangun kebutuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri	▶	▶
3	Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi calon-calon tenaga kerja sektor industri yang berdaya saing dan siap kerja	▶	▶
4	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pelatihan	▶	▶
5	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan berbasis digital	▶	▶

2) Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Tabel 10. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tahun 2021-2041

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2031-2041
1	Melakukan penguatan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) dengan berkoordinasi instansi-instansi terkait.	▶	▶
2	Menjamin penyediaan dan penyaluran SDA. Diutamakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan penolong dan energi serta - Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran SDA	▶	▶

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2031-2041
3	Database khusus ketersediaan bahan baku dan sistem distribusi SDA	▶	▶

3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Tabel 11. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2031-2041
1	Melakukan pembinaan peningkatan kemampuan Teknologi Industri	▶	▶
2	Mengembangkan dan pelayanan Teknologi Industri	▶	▶
3	Melakukan penguatan penerapan standar IKM wajib SNI	▶	▶
4	Pengembangan unicorn-unicorn daerah	▶	▶

4) Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi

Tabel 12. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2031-2041
1	Meningkatkan perluasan penerapan standar produk industri untuk mendorong daya saing	▶	▶
2	Melakukan pengembangan sentra industri kreatif, antara lain: bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong, pembangunan UPT, bantuan desain dan tenaga ahli, dan fasilitas pembiayaan	▶	▶
3	Memberikan bantuan teknologi dan desain, antara lain : pelatihan desain dan teknologi, bantuan tenaga ahli		▶

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2031-2041
4	Memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual	▶	
5	Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif	▶	▶
6	Kerjasama pemasaran dengan unicorn-unicorn besar di Indonesia untuk pemasaran dan promosi	▶	▶
7	Fasilitasi promosi unicorn-unicorn daerah	▶	▶

5) Penyediaan Sumber Pembiayaan

Tabel 13. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun 2021-2041

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2031-2041
1	Fasilitasi kerjasama dengan lembaga pembiayaan/Bank	▶	▶
2	Kerjasama dengan investor nasional dan asing	▶	▶

5.1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi fasilitas jaringan sumber daya air fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi

6) Pengelolaan Lingkungan

Tabel 14. Program Pengelolaan Lingkungan Tahun 2021-2041

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2031-2041
	Memfasilitasipengolahan limbah industri	▶	▶

7) Lahan

Tabel 15. Program Pengadaan Lahan Industri Tahun 2021-2041

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2031-2041
	Melakukan koordinasi antar lembaga terkait dalam penyelesaian pertanahan untuk lahan industri	▶	▶

8) Jaringan Energi dan Kelistrikan

Tabel 16. Program Pengembangan Jaringan Energi Kelistrikan Tahun 2021-2041

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2031-2041
	Mendorong peningkatan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik	▶	▶

9) Jaringan Telekomunikasi

Tabel 17. Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2021-2041

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2031-2041
	MendorongPengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan komunikasi	▶	▶

10) Jaringan Sumber Daya Air

Tabel 18. Program Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Tahun 2021-2041

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2031-2041
	Pengembangan sistem jaringan sumber daya air dalam bentuk tubuh air	▶	▶

11) Jaringan Sanitasi

Tabel 19. Program Pengembangan Jaringan Sanitasi Tahun 2021-2041

No	Program	Tahun	
		2021-2031	2031-2041
1	Melakukan peningkatan pelayanan sanitasi berupa pengolahan persampahan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan drainase.	▶	▶
2	Pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) regional	▶	▶
3	Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.	▶	▶

12) Jaringan Transportasi

Tabel 20. Program Pengembangan Jaringan Transportasi Tahun 2021-2041


No	Program	Tahun	
		2021-2031	2031-2041
1	Pembangunan jalan kabupaten dan/atau peningkatan jalan lingkar dalam dan lingkar luar kabupaten Tapir	▶	▶
2	Peningkatan, pengembangan dan pembangunan jalan dan jembatan	▶	▶

13) Pemberdayaan IKM

Tabel 21. Program Pemberdayaan IKM Tahun 2021-2041


No	Program	Tahun	
		2021-2031	2031-2041
1	Melakukan kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan, lembaga litbang, asosiasi industri/profesi dan Kadin	▶	▶
2	Melakukan pembinaan IKM berbasis agro, penerapan standarisasi (Halal dan SNI) dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	▶	▶
3	Melakukan Pembinaan IKM berbasis hasil hutan dan berbasis Kimia	▶	▶
4	Melakukan Pengembangan sistem pendataan IKM bagi aparatur	▶	▶
5	Melakukan pengembangan diversifikasi produk dari logam	▶	▶
6	Melakukan penumbuhan dan pengembangan IKM melalui kewirausahaan	▶	▶
7	Melakukan pembinaan SDM sentra industri kerajinan Anyaman purun, furniture, dan kerajinan kopiah jangang	▶	▶
8	Melakukan peningkatan mutu penyuluh dan pembina sentra industri	▶	▶
9	Melakukan peningkatan kemampuan Teknologi Industri	▶	▶
10	Melakukan peningkatan kapasitas IPTEK dan sistem produksi	▶	▶
11	Digitalisasi pemasaran produk IKM melalui kerjasama dengan unicorn-unicorn besar di Indonesia dan International	▶	▶

II. KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI DI KECAMATAN CANDI LARAS UTARA



Gambar 3. Peta Struktur Ruang Kawasan Peruntukan Industri

III. KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI



Gambar 3. Rencana Pola Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2014-2034

Keterangan : Rencana Pola Ruang Kabupaten Tapin Tahun 2014-2034

NO	KECAMATAN	KAWASAN BUDIDAYA									TOTAL (Ha)
		Kawasan Peruntukan Hutan Produksi			Kawasan Peruntukan Pertanian			Kawasan Peruntukan Permukiman	Kawasan Peruntukan Pertambangan	Kawasan Peruntukan Industri	
		Konversi	Terbatas	Tetap	Lahan Kering	Lahan Basah	Perkebunan				
1	BAKARANGAN					4.479,59		2.356,89			6.836,47
2	BINUANG				461,91	2.474,37	5.058,98	5.498,13	421,19		13.914,58
3	BUNGUR			601,30	569,19	306,12	1.877,83	3.170,98	1.568,04		8.093,46
4	CANDI LARAS SELATAN					13.296,02	8.599,78	4.714,83			26.610,62
5	CANDI LARAS UTARA	7.291,76				14.761,53	31.721,67	5.235,40		1.540,30	60.550,66
6	HATUNGAN		923,56	564,07	1.689,15		2.245,63	2.464,42	39,63		7.926,46
7	LOKPAIKAT			2.667,60	385,21	1.555,16	790,64	3.528,32	1.666,98		10.593,91
8	PIANI			3.025,73			3.611,10	1.224,75	1.091,58		8.953,15
9	SALAM BABARIS				320,29	41,41	2.786,01	3.206,09	883,96		7.237,76
10	TAPIN SELATAN				776,34	3.895,86	5.925,87	5.482,54	516,63		16.597,24
11	TAPIN TENGAH					4.304,02	18.326,43	7.646,68			30.277,13
12	TAPIN UTARA				75,77	790,15		2.000,21			2.866,12
	JUMLAH	7.291,76	923,56	6.858,69	4.277,86	45.904,22	80.943,93	46.529,25	6.188,01	1.540,30	200.457,58

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014